



BUPATI ALOR

INSTRUKSI BUPATI ALOR
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
**PENGARUSUTAMAAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

BUPATI ALOR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan diperlukan koordinasi dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor
3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor
8. Dinas Perindustrian Kabupaten Alor

Untuk :

KESATU : 1. Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional dan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi;
2. Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor;
3. Mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Alor dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan

4. Melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah Kabupaten Alor kepada Bupati Alor.

KEDUA : Pembiayaan pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan dibebankan pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kalabahi
pada tanggal 24 Maret 2023

